



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298);
  27. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 29).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2332/X/TAHUN 2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020.

- tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298);
  27. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 29).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2332/X/TAHUN 2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

Dan  
**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

<b>1 Pendapatan Daerah</b>			
A Semula		1.313.763.830.549,00	
b Berkurang		(23.468.021.029,00)	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>1.290.295.809.520,00</b>
<b>2 Belanja Daerah</b>			
a Semula		1.311.263.830.549,00	
b Bertambah		28.046.742.873,00	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>1.339.310.573.422,00</b>
	<b>Defisit setelah Perubahan</b>		<b>(49.014.763.902,00)</b>
<b>3 Pembiayaan Daerah</b>			
I. Penerimaan Pembiayaan			
a Semula		0,00	
b Bertambah		51.514.763.902,00	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>51.514.763.902,00</b>

II. Pengeluaran Pembiayaan

a Semula

b Bertambah

2.500.000.000,00

0,00

**Jumlah setelah Perubahan**

2.500.000.000,00

**Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan**

49.014.763.902,00

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan**

-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal 1 terdiri dari :

a **Pendapatan Asli Daerah**

1 Semula

2 Bertambah

138.237.914.965,00

3.719.037.212,00

**Jumlah setelah Perubahan**

141.956.952.177,00

b **Dana Perimbangan**

1 Semula

2 Berkurang

963.300.760.000,00

(82.434.142.241,00)

**Jumlah setelah Perubahan**

880.866.617.759,00

c **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

1 Semula

2 Berkurang

212.225.155.584,00

55.247.084.000,00

**Jumlah setelah Perubahan**

267.472.239.584,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a **Pajak Daerah**

1 Semula

2 Bertambah

19.265.000.000,00

0,00

**Jumlah setelah Perubahan**

19.265.000.000,00

<b>b Retribusi Daerah</b>			
1 Semula		83.311.030.869,00	
2 Bertambah		<u>2.863.962.663,00</u>	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>86.174.993.532,00</b>
<b>c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>			
1 Semula		5.500.000.000,00	
2 Berkurang		<u>(1.195.623.477,00)</u>	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>4.304.376.523,00</b>
<b>d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>			
1 Semula		30.161.884.096,00	
2 Bertambah		<u>2.050.698.026,00</u>	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>32.212.582.122,00</b>
 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :			
<b>a Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak/SDA</b>			
1 Semula		15.293.170.000,00	
2 Bertambah		<u>672.522.000,00</u>	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>15.965.692.000,00</b>
<b>b Dana Alokasi Umum</b>			
1 Semula		682.426.939.000,00	
2 Berkurang		<u>(66.245.495.000,00)</u>	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>616.181.444.000,00</b>
<b>c Dana Alokasi Khusus</b>			
1 Semula		265.580.651.000,00	
2 Berkurang		<u>(16.861.169.241,00)</u>	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>248.719.481.759,00</b>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

**a Pendapatan Hibah**

1 Semula	49.500.000.000,00
2 Bertambah	0,00

**Jumlah setelah Perubahan** **49.500.000.000,00**

**b Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

1 Semula	41.886.005.584,00
2 Bertambah	0,00

**Jumlah setelah Perubahan** **41.886.005.584,00**

**c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

1 Semula	106.818.350.000,00
2 Bertambah	14.747.084.000,00

**Jumlah setelah Perubahan** **121.565.434.000,00**

**d Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**

1 Semula	14.020.800.000,00
2 Bertambah	40.500.000.000,00

**Jumlah setelah Perubahan** **54.520.800.000,00**

**Pasal 3**

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal 1 terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung**

1 Semula	757.098.451.893,00
2 Berkurang	(31.417.452.387,00)

**Jumlah setelah Perubahan** **725.680.999.506,00**

**b. Belanja Langsung**

1 Semula	554.165.378.656,00
2 Bertambah	59.464.195.260,00

**Jumlah setelah Perubahan** **613.629.573.916,00**

#### Pasal 4

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 3 terdiri dari jenis belanja :

a	<b>Belanja Pegawai</b>		
	1 Semula	565.353.502.862,00	
	2 Berkurang	(37.179.810.836,00)	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>528.173.692.026,00</b>
b	<b>Belanja Hibah</b>		
	1 Semula	11.042.600.000,00	
	2 Berkurang	(150.000.000,00)	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>10.892.600.000,00</b>
c	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>		
	1 Semula	1.000.000.000,00	
	2 Berkurang	(350.000.000,00)	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>650.000.000,00</b>
d	<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/dan Pemerintahan Desa</b>		
	1 Semula	2.726.235.033,00	
	2 Bertambah	0,00	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>2.726.235.033,00</b>
e.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik</b>		
	1 Semula	175.976.113.998,00	
	2 Berkurang	(7.144.909.800,00)	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>168.831.204.198,00</b>
f	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
	1 Semula	1.000.000.000,00	
	2 Bertambah	13.407.268.249,00	
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>14.407.268.249,00</b>

**Pasal 5**

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

<b>a Belanja Pegawai</b>			
1 Semula	7.425.000.000,00		
2 Bertambah	0,00		
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>7.425.000.000,00</b>
<b>b Belanja Barang dan Jasa</b>			
1 Semula	367.809.591.235,00		
2 Berkurang	(5.319.273.710,00)		
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>362.490.317.525,00</b>
<b>c Belanja Modal</b>			
1 Semula	178.930.787.421,00		
2 Bertambah	64.783.468.970,00		
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>243.714.256.391,00</b>

**Pasal 6**

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

<b>A Penerimaan Pembiayaan</b>			
1 Semula	0,00		
2 Bertambah	51.514.763.902,00		
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>51.514.763.902,00</b>
<b>B Pengeluaran Pembiayaan</b>			
1 Semula	2.500.000.000,00		
2 Bertambah	0,00		
	<b>Jumlah setelah Perubahan</b>		<b>2.500.000.000,00</b>

### **Pasal 7**

- Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
  2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
  3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
  5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
  8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
  13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 7**

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.


### **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Oktober 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**MUH. SYAFRUDDIN NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 304**